SURAT IMBAUAN			
2022			
NOMOR : 099/F.CEGAH/PM.01.02/K.KH/11/2022			
IMBAUAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN			
ABSTRAK		-	Dalam Rangka Memastikan Verfikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 bekerja sesuai peraturan yang berlaku, dengan sasaran Kode Etik Penyelenggara, Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan dan meminimalisir potensi terjadinya sengketa.
		-	Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimatan Tengah adalah Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
		-	Bahwa Bawaslu Kabupaten Seruyan mengimbau kepada KPU Kabupaten Seruyan agar senantiasa memperhatikan tata cara prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku
CATATAN	:	-	Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Seruyan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Nopember 2022;